

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inggris sejak jaman dulu telah memberlakukan *parens patriae*, yaitu raja mempunyai hak prerogatif untuk melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak yang membutuhkan bantuan¹. Bantuan yang dimaksud adalah jika seseorang anak memerlukan pertolongan atau melakukan tindak kejahatan bukan dengan menjatuhkan pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan terlepas dari kejahatan yang dilakukan seorang anak. Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang mengalami masalah kelakuan (berkonflik dengan hukum), agar sejahtera. Kesejahteraan tersebut menyangkut aspek fisik dan non – fisik yang dapat menopang keberhasilan pencapaian masa depan anak yang lebih baik².

Kejahatan yang dilakukan oleh anak meliputi tindakan – tindakan yang sering menimbulkan kekhawatiran di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, contoh tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh anak dan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pencurian. Kebanyakan pelaku tindak pidana yang telah dewasa umumnya sudah melakukan tindak kejahatan sejak menjadi anak. Sebab seorang anak melakukan tindakan kejahatan

¹ Abintoro Prakorso, *KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA*, LaksBang PRESSindo, Januari, 2017, h.196, dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1979, h.81

² Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal : FENOMENA DAN PENANGGULANGANNYA*, Aswaja, Sleman, Yogyakarta, h.10

umumnya belum terlihat jika tidak diselidiki atau adanya lingkungan yang sangat buruk³.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, namun sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Keadilan restoratif harus diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁴ Dari apa yang dikemukakan Bagir Manan Keadilan Restoratif bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan. Konsep Pemidanaan juga bermaksud untuk menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.⁵ Cara penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif juga di luar proses peradilan atau tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana karena tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁶

Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif⁷ yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja

³ Abintoro Prakorso, *Op.Cit.*, h.198

⁴ R Wiyono, *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*, Sinar Grafika, Januari, 2019, h.39

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* h.40

⁷ Rena Yulia, PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2012, h.233

mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah.

Di dalam UU SPPA tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, kecuali dalam penjelasan umum UU SPPA disebutkan⁸ bahwa keadilan restoratif merupakan proses diversifikasi.

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual keadilan restoratif berisi gagasan dan prinsip yaitu⁹ membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban, serta membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Konsep keadilan restoratif juga menempatkan peristiwa atau tindak

⁸ R Wiyono, *Op.Cit.*, h.40

⁹ R Wiyono, *Op.Cit.*, h.41, dikutip dari M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Kedua, h. 133 dan 134

pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Dengan demikian, pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya upaya keadilan restoratif diharapkan dapat mencegah kenakalan anak dan memahami cara eksistensi seorang anak. Dalam naskah akademik RUU SPPA disebutkan bahwa tujuan pidana anak dengan keadilan restoratif yaitu :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat berpartisipasi; dan
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Karena menurut Bagir Manan¹⁰ walaupun keadilan restoratif menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran seperti konsep ini dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subyektif tergantung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus. Dikhususkan pada

¹⁰ R Wiyono, *Op.Cit.*, h.43, dikutip dari Prija Djamika, *Mediasi Penal untuk Penyelesaian Perkara Penghinaan oleh Pers*, Selaras, Malang, 2014, Cetakan kesatu, h.115

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, karena Kebanyakan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berakhir dengan jalur pengadilan dan putusannya adalah penjara. Nampaknya, lembaga penegak hukum melupakan maksud dari adanya keadilan restoratif karena keadilan restoratif tidak hanya diselesaikan melalui proses diversi. Namun, Majelis hakim juga harus mempertimbangkan kondisi seorang anak jika dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, putusan yang akan diberikan adalah berupa penjara. Mengingat tujuan keadilan restoratif itu sendiri adalah dengan mewujudkan kesejahteraan anak dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan tujuan lainnya. Karena hal ini, tentu melanggar maksud dari keadilan restoratif itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, diajukan beberapa masalah yang akan dibahas pada Bab berikutnya, yaitu:

1. Bagaimana penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian oleh anak telah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan yaitu :

- 1.3.1. Mengidentifikasi *ratio – decidendi* Putusan Pengadilan memutus pidana penjara pada perkara pencurian yang dilakukan oleh anak;
- 1.3.2. Menganalisa dan mengukur kecenderungan pertimbangan Putusan Pengadilan yang memutus pidana penjara telah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Memaksimalkan peran pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang keadilan restoratif;
- 1.4.2. Memecahkan masalah mengenai mengapa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya berakhir dengan sanksi berupa penjara ;
- 1.4.3. Memberikan Pertimbangan Hukum untuk Putusan pengadilan yang akan datang untuk sebisa mungkin tidak memberikan alternatif terakhir (Hukuman Penjara) pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
- 1.4.4. Mampu menyempurnakan penelitian yang sudah ada dan untuk disempurnakan lagi kedepannya.

- 1.4.5. Membantu saya untuk memahami lebih jauh mengenai eksistensi seorang anak dan sistem peradilan pidana anak.
- 1.4.6. Menyelesaikan kasus – kasus serupa mengenai anak yang berkonflik dengan hukum bahwa selalu ada alternatif untuk melindungi kesejahteraan dan kebebasan anak.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip¹¹.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah.

Pertama, Pendekatan Perundang – Undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47

dengan isu hukum yang diteliti¹². Dalam penelitian ini, saya memakai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bahan kajian dengan bentuk legislasi atau regulasi. Dalam mengkaji UU SPPA dengan menggunakan pendekatan *Statute Approach* saya juga menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali* karena UU SPPA merupakan salah satu Undang – Undang Khusus yang diperuntukkan untuk anak (korban anak, berkonflik dengan hukum, saksi anak). Sistem Peradilan Pidana Anak juga merupakan bentuk khusus dari Sistem Peradilan Pidana pada umumnya yang mengacu pada KUHAP.

Kedua, Pendekatan Kasus. Pendekatan kasus merupakan suatu studi yang membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang dianalisa adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan¹³. Dalam penelitian ini, saya akan mencantumkan beberapa putusan yang akan membantu saya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Pwt., Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Pdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bgl.

Ketiga, Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang muncul dari doktrin, pendapat hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian

¹² *Ibid.* h. 133

¹³ *Ibid.*

ini.¹⁴ Pendekatan konseptual dilakukan agar penelitian tidak hanya memakai logika terkait aturan hukum yang telah ada. Dalam membangun konsep harus beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tanpa melakukan penelitian dengan *conseptual approach* penelitian yang didapat hanya bersifat universal. Dalam penelitian ini, saya memakai *conceptual approach* guna mendapatkan hasil analisis yang diinginkan karena jika hanya memakai *case approach* maka sudah seharusnya hasil penelitian akan mencontoh dengan apa yang telah diatur Undang – Undang dan yurisprudensi sebelumnya. Conceptual approach dimasukkan guna memberikan argumentasi yang lebih spesifik untuk mendukung penelitian ini.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah peraturan-perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu:

a. Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, h. 177-178

- Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- b. Putusan pengadilan
1. Putusan Pengadilan Negeri PURWOKERTO Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN Pwt Tahun 2015;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2015/PN Pdg Tahun 2015; dan

3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bgl Tahun 2016

B. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik ahli hukum. Bahan hukum sekunder lainnya juga terdapat pada jurnal hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel hukum yang berasal dari internet.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui *Referensi daftar bacaan* terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dianalisis yaitu UU SPPA, Peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut tentang anak dan beberapa Putusan Pengadilan Anak yang telah dicantumkan didalam bahan hukum primer.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut.

Bab I, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian secara singkat dari isi yang akan dibahas guna memberikan gambaran tentang penelitian secara detail dalam penelitian ini, dengan memberikan acuan terarah mengenai permasalahan

yang akan dibahas nantinya. Bab I pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, 2 (dua) rumusan masalah yang nantinya akan menjadi topik bahasan pada Bab II dan Bab III, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kemudian untuk memenuhi prosedur dan tata cara penulisan yang dicantumkan dalam sub-bab metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum primer dan sekunder, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II, membahas tentang Landasan hukum penanganan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Meliputi pengaturan keadilan restoratif itu sendiri yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Convention On The Rights Of Child*, jaminan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *Convention On The Rights Of Child*. Kemudian untuk mendukung penelitian ini, akan dicantumkan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif melalui perbandingan dari beberapa negara.

Bab III, membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutus tindak pidana pencurian oleh anak untuk mengetahui apakah pendekatan keadilan restoratif tersebut telah sesuai. Bab ini meliputi, definisi dari *ratio-Devidendi*, pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak, prisonisasi pada anak, pencurian untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dari apa yang dimaksud dengan topik tersebut. Kemudian, saya akan mencantumkan 3 (tiga) putusan pengadilan beserta analisa dari masing-masing peraturan tersebut.

Bab IV, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat secara numerik sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada awal penelitian. Akan disertakan pula saran-saran untuk menegaskan perbaikan yang perlu ada dalam pendekatan keadilan restoratif khususnya pada tindak pidana pencurian oleh anak. Kesimpulan dan saran disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan hukum yang ada.

•